



**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
KECAMATAN PENAWAR AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya Disebut apbkam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Panca Tunggal Jaya tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setia Desa , Penyaluran, dan focus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Dana Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah untuk kampung;
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 0 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan alokasi dana kampung Tahun 2024;
21. Perkam Kampung Panca Tunggal Jaya No 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Panca Tunggal Jaya 2024-2029;
22. Perkam Kampung Panca Tunggal Jaya No 02 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Kampung Panca Tunggal Jaya Tahun Anggaran 2024;
23. Perkam Kampung Panca Tunggal Jaya No 02 Tahun 2023 Tentang Pendapatan Asli Kampung Kampung Panca Tunggal Jaya Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
Dan
KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA NOMOR 04
TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Panca Tunggal Jaya Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung		
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp	11.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.402.145.714
c. Lain-lain Pendapatan asli yang sah	Rp	2.200.000
Jumlah Pendapatan	Rp	1.415.345.714
2. Belanja Kampung		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp	840.686.454
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp	431.001.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp	137.958.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp	21.500.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung	Rp	25.200.000
Jumlah Belanja	Rp	1.456.345.954
Surplus/Defisit	Rp	(41.000.240)
3. Pembiayaan Kampung		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.000.240
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	41.000.240
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBKam.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Panca Tunggal Jaya.

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya

Pada tanggal : 22 Februari 2024

KEPALA KAMPUNG,



KARYADI, S.H.

Diundangkan di : Panca Tunggal Jaya

Pada tanggal : 22 Februari 2024

SEKRETARIS KAMPUNG

AHMAD ZAENURI, S.H.

LEMBARAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA NOMOR 04 TAHUN 2024